KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 70a/D/0/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN. PADA PROGRAM PASCA SARJANA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN BANDUNG DI BANDUNG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Magister Manajemen perlu diselenggarakan Program Magister Manajemen;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi diri yang telah dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung telah persyaratan untuk menyelenggarakan Program Magister Manajemen;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b di atas, perlu penetapan pembentukan Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992;
 - Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/0/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - 097/0/1982 tanggal 24 Februari 1981; b. Nomor
 - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 J u n i
 - 1982;
 - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 J u n i e. Nomor 0336/0/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - 1986;
 - f. Numer 020/U/1986 tanggal 15 Januari g. Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - i. Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 J u l i 1992;
 - j. Nomor 0349/0/1992 tanggal 24 Agustus 1992;
 - 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993. k. Nomor
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kopertis Wilayah IV di Bandung Nomor 1170/Kop.IV/ N/1993.
 - 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Membentuk Program Magister Manajemen pada Program Pasca Sarjana

Sekolah Tinggi Manajemen Bandung di Bandung;

Kedua

: Program Magister pada diktum "Pertama" adalah Program Pasca Sarjana S2;

Ketiga

- : a. Untuk mendapatkan ijazah, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara. Panitia Ujian Negara program tersebut, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Kopertis Wilayah IV di-Bandung;
 - b. Lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama berhak memakai gelar akademik Magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandasahkan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV di Bandung;

Keempat

: Kinerja perwujudan program Pasca Sarjana tersebut akan ditinjau secara berkala oleh para pakar dibidangnya yang diangkat oleh Kopertis Wilayah yang bersangkutan;

Kelima

:. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan · diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal : 10 Mei 1993

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t.t.d

SUKADJI RANUWIHARDJO NIP. 130120324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth .:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
- 3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
- 4. Kepala Balitbang Depdikbud;
- 5. Koordinator Kopertis IV di Bandung ;
- 6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya Direktur Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Darartemen Pendidikan dan Kebudayaan

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

> YUHARA SUKRA NIP 130154833